



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa daerah otonom diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Kewenangan Kerja Sama Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada

- pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. bahwa Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli Daerah sehingga Kerja Sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

11. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.
12. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;

- e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja Sama Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama.

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kerja Sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

BAB IV

SUBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. pihak ketiga.

BAB V
OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. potensi daerah; dan
 - c. penyediaan pelayanan publik.
- (2) Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang pokok:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan penelitian dan teknologi;
 - c. sarana pelayanan masyarakat;
 - d. industri dan perdagangan;
 - e. kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan;

- f. sarana transportasi darat, laut dan udara;
- g. infrastruktur jalan;
- h. infrastruktur ketenagalistrikan;
- i. infrastruktur pengairan/drainase;
- j. insfrastruktur air minum sehat;
- k. insfrastruktur sampah dan limbah;
- l. infrastruktur informasi dan telekomunikasi;
- m. pariwisata, seni, dan budaya; dan
- n. olahraga.

BAB VI

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Wajib

Pasal 6

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kerja sama Desa;
 - b. kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - c. kerja sama antar Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.

- (5) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (6) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama antar-Daerah.

Bagian Kedua

KERJA SAMA SUKARELA

Pasal 7

Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

BAB VII
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Kordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan di Kerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;

- f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

(1) TKKSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerja Sama Daerah
- c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
- d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah

- e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
- f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
 - c. Tenaga ahli/pakar

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja keanggotaan TKKSD dan Tim Teknis di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
Pasal 10

(1) Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;

5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat Daerah Kabupaten, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 12

Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 13

Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsidi

satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

- dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan dapat diteruskan ke Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 15

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur,

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
- a. subjek dan objek;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

(3) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dibayar dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pinjaman Luar Negeri;
 - c. hibah Luar Negeri;
 - d. pinjaman Dalam Negeri;
 - e. hibah Dalam Negeri; dan
 - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD.

- (4) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

Pasal 19

Bagi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang memerlukan dana pendamping dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan/atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

BAB XII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH
Pasal 20

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; atau
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 22

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat Pemerintahan Daerah atau pergantian struktur / kepengurusan lembaga / perusahaan pemerintah atau pergantian struktur / kepengurusan pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

Dalam hal tertentu apabila diperlukan sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama kepada :

- a. DPRD untuk seluruh Perjanjian Kerja Sama;
- b. Pemerintah Provinsi untuk Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarki yang diperlukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, untuk Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan Luar Negeri.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XIV

HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 16 Desember 2015
Pj. BUPATI BARRU,

TTD

A. M. YAMIN

Diundangkan di Barru
pada tanggal 16 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2015**